



KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNING BARU  
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA MUNING  
BARU KECAMATAN DAHA SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
KEPALA DESA MUNING BARU,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH) perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Desa;
  - b. bahwa dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Muning Baru, perlu membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Muning Baru, tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Muning Baru, Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU: Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Muning Baru, Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA: Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan temu sadar hukum di tingkat kelompok dan/atau tingkat desa, dan upaya lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di desa.
- KETIGA: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muning Baru  
Pada tanggal 01 Januari 2024  
KEPALA DESA,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNING  
BARU  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA  
SADAR HUKUM DESA MUNING BARU  
KECAMATAN DAHA SELATAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA MUNING BARU

No.	Nama	Jabatan dalam Kelompok Kadarkum	Keterangan
1.	ARDIANSYAH	Ketua	Kepala Desa
2.	MUHAMMAD AINI,S. Pd. I	Sekretaris	Sekretaris Desa
3.	AHMAD ZAKI	Anggota	Kasi Pemerintahan
4.	JAILANI	Anggota	Kasi pelayanan dan kesejahteraan
5.	JUAIRIAH	Anggota	Ketua TP.PKK Desa
6.	ARSYANI	Anggota	Ketua BPD
7.	ABD.MANAN	Anggota	Ketua RW.01
8.	ANWAR HADI	Anggota	Ketua RW.02
9.	HAMLAN	Anggota	Ketua RT.01
10.	KHAIRANI	Anggota	Ketua RT.02
11.	ABDULLAH	Anggota	Ketua RT.03
12.	IWAN	Anggota	Ketua RT.04
13.	SARKANI	Anggota	Tokoh Masyarakat
14.	NASRUDDIN	Anggota	Ketua LPM
15.	SYARIFUDDIN	Anggota	Karang taruna

KEPALA DESA MUNING BARU,  
ARDIANSYAH

